

**ANALISIS TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH KORELASINYA DENGAN  
TINGGINYA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Muhammad Waffiq Ilfa (1702016045)

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSERUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : [fsh.walisongo.ac.id](http://fsh.walisongo.ac.id) – Email : [fshwalisongo@gmail.com](mailto:fshwalisongo@gmail.com)

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Waffiq Ilfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Waffiq Ilfa

NIM : 1702016045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi: *“Analisis terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)”*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 April 2021  
Pembimbing I,

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

Semarang, 26 April 2021  
Pembimbing II,

**Muhammad Shoim S. Ag., M.H.**  
NIP. 1971 101 200604 1 003

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN

Nama : Muhammad Waffiq Ilfa  
NIM : 1702016045  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : **“Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 7 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Juni 2021

Ketua Sidang

**Tolkah, M. A.**

NIP. 19690507199603 1 005



Sekretaris Sidang

**Muhammad Shoim S. Ag., M.H.**

NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.**

NIP. 196910311995031002

Penguji II

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

**Drs. H. Maksun, MAg.**

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

**Muhammad Shoim S. Ag., M.H.**

NIP. 19711101 200604 1 003

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S. 17 [Al-Isra’]: ayat 32

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Sudarto dan Ibu Nusroh yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Keluarga PMII Rayon Syariah terkhusus angkatan 2017 Gamananta , yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama di UIN Walisongo semarang.
3. Teman-teman HK B 2017, Hukum keluarga 2017, Fakultas syariah dan hukum, dan teman-teman KKN 18 Kudus.
4. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai titik ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kudus, 27 April 2021

Deklarator



Muhammad Waffiq Ilfa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
س	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je

ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	_ '	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َـي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌َـو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi

ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **I. *Lafz al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan umur minimal dibolehkannya seorang untuk menikah yaitu minimal harus berumur 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita. Akan tetapi bagi yang belum cukup umur bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah yang merupakan bentuk pengecualian aturan atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Faktanya, di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, begitupun juga dengan melonjaknya perkara perceraian di tahun yang sama.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020 dan apakah tingginya permohonan dispensasi nikah memiliki korelasi terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa saja faktor tingginya permohonan dispensasi nikah dan perceraian yang terjadi di Kabupaten Kudus. Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kudus dan metode dokumentasi dengan melihat putusan dispensasi nikah dan perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan materi pernikahan di bawah umur dan perceraian. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif-analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah karena faktor kekhawatiran orang tua dan perempuan yang hamil diluar nikah, serta dampak dari disahkannya UU nomor 16 tahun 2019 tentang umur perkawinan. Kedua, bahwa tingginya perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 tidak ada korelasinya/ tidak selalu disebabkan oleh mereka yang menikah di usia muda atau pernikahan dengan dispensasi nikah.

**Kata Kunci:** dispensasi nikah, korelasi, perceraian.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Moh. Shoim S. Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.




3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak dan ibu, mas dan mbak , yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan 2017 Gamananta yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walsongo Semarang.
7. Para Ketua HMJ periode 2019 Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu kebersamai sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun

dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 27 April 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Waffiq Ilfa', written over a horizontal line.

Muhammad Waffiq Ilfa  
NIM : 1702016045

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PEGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	19
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, DISPENSASI NIKAH, DAN PERCERAIAN</b>	
 <b>A. PERKAWINAN</b>	
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum .....	21
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	24
3. Tujuan Perkawinan .....	25
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	29
5. Larangan Perkawinan.....	33
6. Batasan Usia Perkawinan.....	38
 <b>B. DISPENSASI NIKAH</b>	
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	4
2. Pertimbangan dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah .....	44

3. Alasan Yang Membenarkan Dispensasi Nikah .....	47
<b>C. PERCERAIAN</b>	
1. Pengertian Perceraian.....	51
2. Alasan – alasan Diperbolehkan Perceraian .....	53
3. Jenis Perceraian.....	55
<b>BAB III : PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus .....	59
B. Alasan Diajukan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kudus .....	66
C. Gambaran Umum Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 .....	72
D. Gambaran Umum Permohonan Cerai Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.....	77
<b>BAB IV : ANALISIS FAKTOR TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH SERTA KORELASINYA TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020</b>	
A. Analisis Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.....	94
B. Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Pernikahan Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.....	103
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.<sup>4</sup>

Sangatlah sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk melegalkan hubungan seksual. Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa

---

<sup>2</sup>, KHI mobile Bab II pasal 2.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), 68.

<sup>4</sup> <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/oetoro-aji/setahun-ribuan-istri-di-kudus-minta-diceraikan-suami/1> diakses 25 Desember 2020

definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.<sup>6</sup>

Menurut pendapat kebanyakan fuqoha' tujuan perkawinan yaitu untuk melegalkan hubungan suami istri dalam rangka mendapat keturunan. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang yaitu suami dan istri untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Perjanjian dinyatakan dalam ijab kabul yang dilaksanakan dalam satu majelis.<sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

<sup>6</sup> Ibid., 14.

<sup>7</sup> Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 36.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QS ar-Rum [30]: 21)<sup>8</sup>

Dari ayat di atas sudah jelas bahwasannya tujuan dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yaitu agar terciptanya ketentraman dan ketenangan (sakinah) yang penuh dengan rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Tetapi dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang kebolehan menikah dengan batasan umur minimal. Dalam UU no 16 tahun 2019 perubahan atas UU no 1 tahun 1974 mengenai umur pernikahan yang terdapat pada pasal 7 (1) yang berbunyi: *“pekawinan dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*

Dengan adanya batasan usia perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 dengan maksud menjaga kesiapan dan juga kondisi seorang suami istri beserta keturunannya, serta dalam terbentuknya asas dan

---

<sup>8</sup> <https://www.litequran.net/ar-rum> diakses 26 desember 2020.

prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan juga ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam hubungan berkeluarga, dan kesemuanya ini dapat dicapai dengan asas prinsip bahwasannya perkawinan itu untuk selamanya bukan untuk sementara waktu saja. Sehingga calon pasangan yang hendak menikah agar mempersiapkan segalanya dengan fikiran dan mental yang benar-benar matang.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah, banyaknya permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama kelas IB Kabupaten Kudus. Tercatat sebanyak 269 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020. Data tersebut tercatat sebagai data tertinggi dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun



2016, yang rata-rata pada setiap tahunnya kurang dari 100 permohonan dispensasi perkawinan. Begitu juga dengan data perceraian yang mencapai 1.304 perkara, baik cerai talak maupun cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020. Data tersebut menjadi data tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2016.<sup>9</sup>

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus yang begitu banyak disebabkan karena kebanyakan pasangan sudah mempunyai hubungan yang dekat dan pergaulan yang bebas tetapi mempunyai masalah dengan usia, hal tersebut yang menjadi sebab utama masyarakat wilayah tersebut melakukan pernikahan dini. Sehingga apakah dalam kenyataannya menimbulkan dampak yang kurang baik dalam kondisi rumah tangganya? Seperti kurang harmonisnya hubungan rumah tangga hingga terjadinya perceraian dikarenakan umur yang masih dini sehingga masih mempunyai pikiran labil.<sup>10</sup> Atau pernikahan dini dapat membuat rumah tangga yang harmonis dan tidak ada hubungannya terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan menjadi

---

<sup>9</sup> Laporan tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama tahun 2016-2020.

<sup>10</sup><https://www.murianews.com/2020/12/03/201767/banyak-yang-hamil-duluan-permintaan-dispensasi-nikah-di-kudus-meningkat-tajam.html>  
diakses 26 Desember 2020.

solusi bagi para remaja agar terselamatkan dari bebasnya pergaulan dizaman sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Pada Tahun 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020?
2. Apakah tingginya permohonan dispensasi nikah memiliki korelasi terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Pada Tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah tingginya permohonan dispensasi nikah memiliki korelasi terhadap tingginya

perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Pada Tahun 2020?

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud dan masalah yang sama.
2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema perkawinan di bawah umur sangatlah banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah dan perkawinan di bawah umur yang pernah ditulis sebelumnya.

Jurnal Ahkam oleh Nastangin 2020 yang berjudul "*Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan*". Dalam jurnal tersebut membahas yang intinya

seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus sesuai pasal tersebut yaitu berumur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Usia yang sudah matang secara psikologi dalam memikirkan segala sesuatu yang dikedepankan bukan egonya tetapi pikirannya sehingga hal-hal negatif lebih dapat dihindarkan yang akan menyebabkan kepada terjadinya perceraian dalam kehidupan keluarga.<sup>11</sup>

Skripsi Afan Sabili tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh Pernikahan di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya orang melakukan pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu pergaulan yang bebas, lemahnya kontrol orang tua dalam mendidik anaknya, faktor kemajuan teknologi, dan kurangnya ilmu pengetahuan agama.<sup>12</sup> Dari hasil penelitian tersebut kesimpulannya bahwasannya keadaan suami yang istri yang menikah dini adalah harmonis, hal ini diungkapkan bahwa tidak semua pernikahan dini yang terjadi memiliki dampak buruk terhadap hubungan rumah tangga. karena kesadaran

---

<sup>11</sup> Nastangin “*Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan*”. Jurnal Ahkam, Volume 8 nomor 1 juni 2020

<sup>12</sup> Skripsi Afan Sabili, “*pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2018

akan tanggung jawab dan kedewasaan mental tidak dipengaruhi oleh umur.

Skripsi Rizkia Fina Mirzana tahun 2014 yang berjudul "*Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita*". dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya hubungan pemohon yaitu calon mempelai wanita sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan calon suaminya.<sup>13</sup> Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohonan karena khawatirnya kalau tidak dikabulkan akan terjadi sesuatu yang madharat kedepannya mengingat keduanya telah melangsungkan tunangan satu tahun sebelumnya.

Artikel ilmiah Ziaurrani Mahendra tahun 2014 yang berjudul "*Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*". Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasannya faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan di PA kota Malang.<sup>14</sup> Hal ini diputuskan dengan pertimbangan semoga memberikan maslahat solusi yang baik kedepannya terhadap

---

<sup>13</sup> Skripsi Rizkia Fina Mirzana, " *Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita*". Fakultas Syariah'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014

<sup>14</sup> Skripsi Ziaurrani Mahendra, "*Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*". Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang 2014

masyarakat. Meskipun hampir sama penelitiannya tetapi artikel ini tidak menyebutkan faktor tingginya permohonan dispensasi perkawinan.

Jurnal El-Iqtishady tahun 2019 yang berjudul *“Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di bawah Umur di Makassar”*. Dalam jurnal ini Pemberian dispensasi Perkawinan merupakan pertimbangan hakim yang mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Akan tetapi, hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri baik dari segi kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal ketiga indikator ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup>Nurhidayah, *“Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan dibawah Umur di Makassar”*. JurnalEl-Iqtishady volume 1 nomor 1, Juni tahun 2019

Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). dengan studi kasus terhadap fenomena Tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>16</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>17</sup> penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat.. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi data lapangannya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), 81.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Huku*,(Jakarta: Sinar Grafika), 2014, 105.

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara *holistic* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah,<sup>19</sup> karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Pada Tahun 2020)*

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview.<sup>20</sup> Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah

---

<sup>19</sup> Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36

<sup>20</sup> Ibid., 37



melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Kudus secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim setempat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi *fiqih munakahat*, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>21</sup> Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>21</sup> Saifudin, *Metode*, 91

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat<sup>22</sup> atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Interview (Wawancara)

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>24</sup>

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, 132.

<sup>24</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, 23.

transkrip, surat kabar, majalah, agenda, putusan, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data yang diperoleh (berupa surat Putusan Pengadilan), dan dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik serta dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai putusan Pengadilan Agama kelas IB Kudus yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>25</sup>

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kelas IB Kudus pada tahun 2020. Disamping itu juga

---

<sup>25</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39

penulis membutuhkan data permohonan cerai (gugat/talak) di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020. Kemudian dari data itu Penulis juga berusaha menemukan korelasi antara tingginya permohonan dispensasi perkawinan terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama kelas IB Kudus pada tahun 2020.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>26</sup> Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.<sup>27</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.<sup>28</sup>

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

---

<sup>27</sup> Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122

<sup>28</sup> Siyoto, *Dasar*, 123

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 5 bab. Penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama*, Bab pertama memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

*Bab kedua*, pada bab ini membahas tentang teori perkawinan, dispensasi perkawinan, dan pernikahan di bawah umur

*Bab ketiga*, pada bab ini berisi hasil dari penelitian, meliputi : gambaran umum obyek penelitian dispensasi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama kelas IB Kudus.

*Bab keempat*, bab ini merupakan pokok dari penelitian ini, yang akan memuat mengapa tingkat permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 bisa tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta apakah tingginya permohonan dispensasi perkawinan memiliki korelasi dengan tingginya perceraian.

*Bab kelima*, merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, DISPENSASI NIKAH, DAN PERCERAIAN

## A. PERKAWINAN

### 1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Menurut bahasa pernikahan terambil dari dua kata *nakaha, yankihu, nakahan, wa-nikahaan* yang mempunyai arti bersatu, berhimpun dan berkumpul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan secara *qiyasan* disebut dengan hubungan seks.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut istilah, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia

---

<sup>29</sup> Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah* ( Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014), 4

penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti halnya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia terhadap Tuhannya (ibadah) maupun manusia dengan manusia (mu'amalah).<sup>31</sup>

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri diikuti oleh qabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>32</sup>

Allah menganjurkan hambanya untuk melaksanakan perkawinan ketika sudah memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> Ibid, 5

<sup>31</sup> Ibid, 6

<sup>32</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT. UMM Pres, 2004), 39

sahnya menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ وَإِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QS ar-Rum/30:21)<sup>33</sup>

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan

---

<sup>33</sup> <https://www.litequran.net/ar-rum> diakses 26 Desember 2020

adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>34</sup>

## **2. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>35</sup>

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu perkawinan mempunyai hubungan

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1)

yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai arti yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi suami isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan**

Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2

Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal, sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain seperti kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>37</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdulkadir Muhammad adalah untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya adanya kerukunan dalam hubungan suami isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal yang artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup dan

---

<sup>37</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 19

tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak masing-masing pihak.<sup>38</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>39</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mengalami hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 75

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.<sup>40</sup>

Di Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan kuat sekali dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan yang bersifat sementara atau biasa disebut sebagai kawin kontrak atau kawin musim (hidup bersama tanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak memenuhi syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, perkawinan semacam ini hanya akan merugikan semua pihak, baik suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Bentuk perkawinan yang seperti ini tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan.

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang kenyataannya terdapat didalam karakter kehidupan beragama dan bernegara.

---

<sup>40</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26



Jika dicermati lebih dalam, tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu ikatan batin antara seorang suami dan isteri yang bertujuan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak dampak kurang baik dalam kehidupan rumah tangga. Maka dimungkinkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak tercapai.

#### 4. **Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian

rukun perkawinan akan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>41</sup>

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya beragama Islam atau seagama, jelas orangnya, baligh dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 71

maksudnya, orang yang terikat ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>42</sup>

Kemudian penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan bahwa: tidak ada perkawinan di luar

---

(2) <sup>42</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan.”

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1), perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
3. Pasal 9, seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
4. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

## 5. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah kasus yang disebut asas selektivitas. Yang dimaksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
3. Berhubungan semenda
4. Berhubungan susuan
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin

---

<sup>43</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.<sup>44</sup>

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih detail dan tegas. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti sistematika Fiqih yang telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI Pasal 39 sampai pasal 44.

Didalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 9

- a. Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya qabla al-dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sepersusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus keatas.
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
  - d. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya<sup>45</sup>

Sedangkan larangan yang bersifat mua'`qaat seperti yang termuat padal pasal 40 Kompilasi Hukum

---

<sup>45</sup> KHI mobile bab VI pasal 39

Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan wanita karena keadaan tertentu.

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>46</sup>

Pasal 41 menjelaskan bahwa larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini atau karena sepersusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya.
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj*‘i* tetapi dalam masa iddah.<sup>47</sup>

Selanjutnya dalam pasal 54 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

---

<sup>46</sup> KHI mobile bab VI pasal 40

<sup>47</sup> KHI mobile bab VI pasal 41



1. Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah.

Di dalam pasal 42 dinyatakan :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah dan talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj'i.<sup>48</sup>

Larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan di li'an diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

---

<sup>48</sup> KHI mobile bab VI pasal 42

1. Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf (a) gugur jika bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemuadian perkawinan tersebut putus ba'da al-dukhul dan telah habis masa iddahya.

Selanjutnya dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."<sup>49</sup>

## 6. Batasan Usia Perkawinan

Mengenai umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan, dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan minimal umur secara tegas. Ulama fiqih klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara umum, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya

---

<sup>49</sup> KHI mobile bab VI pasal 43

faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.<sup>50</sup>

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, akan tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam perkawinan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

---

<sup>50</sup> Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2001), 317-318

<sup>51</sup> Ibid, 317

tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang masih di bawah umur.<sup>52</sup>

## **B. DISPENSASI NIKAH**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Walaupun telah ditetapkan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan. Misalnya bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan perempuan hamil di luar perkawinan. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi nikah yang memungkinkan

---

<sup>52</sup> Ahmad, *Hukum*, 76

perkawinan di bawah umur. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dispensasi secara umum diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>53</sup>

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur

---

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>54</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), 36

untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun berkehendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>55</sup>

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

---

<sup>55</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), 31

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

Berikut adalah syarat administasi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan menurut

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin :

1. Surat Permohonan.
2. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon (orang tua dari calon mempelai yang mengajukan permohonan).
3. foto copy kartu keluarga (KK) Pemohon.
4. foto copy KTP/ kartu identitas pemohon dan menunjukkan yang asli.
5. foto copy KTP/ kartu identitas calon istri/suami.
6. foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau, surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.<sup>56</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah**

Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPdata tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada

---

<sup>56</sup> Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin



pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun tetapi sudah hamil, maka untuk lebih baiknya wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah.<sup>57</sup>

Selain faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, hakim juga dituntut mempertimbangkan faktor lain. Diantaranya :

**a. Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah sang anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi.<sup>58</sup> Hal

---

<sup>57</sup> Taufik Hamami, *Peradilan*, 35

<sup>58</sup> B. Inatsan Ashila, K. Soufi Aulia & Arsa Ilmi Budiarti, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*", (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020) 33

ini guna memastikan bahwa permohonan izin menikah yang diajukan pemohon benar-benar bersifat sukarela artinya tidak karena paksaan orang tua atau dari calon suami/istri yang akan menjadi pasangan yang sah kedepannya.

#### **b. Mempertimbangkan Kondisi Pasca Perkawinan**

Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperlukan, Hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, UPTD PPA, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya.<sup>59</sup>

Hal tersebut bertujuan semata-mata untuk kemaslahatan calon pengantin agar tujuan pernikahan yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tercapai yaitu untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu untuk memastikan bahwa secara emosional dan finansial sudah siap untuk mengarungi mahligai rumah tangga pasca perkawinan yang berifat kekal atau selamanya.

#### **c. Mempertimbangkan Keseriusan pasangan**

Alasan yang diuraikan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah bahwa calon mempelai wanita

---

<sup>59</sup> Ibid, 33

dan pria saling mencintai agar anak tidak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial.<sup>60</sup>

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua anak tersebut benar-benar saling mencintai agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tidak saling melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dan tentunya mengarungi bahtera rumah tangga sesuai dengan norma agama dan sosial.

### **3. Alasan Yang Membenarkan Dispensasi Nikah**

Pada revisi UU Perkawinan terbaru, yaitu pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas

---

<sup>60</sup> B. Inatsan, *Buku*, 28

ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.<sup>61</sup>

Adapun alasan yang membenarkan terhadap dispensasi nikah yaitu :

**a. Rasa Keadilan**

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab utama diajukannya permohonan adalah kekhawatiran orang tua yang melihat anaknya berhubungan terlalu dekat dengan pasangannya dan karena terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut merupakan hal yang dianggap memalukan di kalangan masyarakat. Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar/mengerti hukum. Mereka memilih melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama untuk pencatatan.

---

<sup>61</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2020, 149

Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan.<sup>62</sup> Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang telah rela datang ke Pengadilan Agama untuk meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya guna mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

Alasan Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan berdampak buruk bagi mental si perempuan dan juga nasib kedepan seorang anak yang dikandung. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.<sup>63</sup>

#### **b. Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat**

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam hal dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani, selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021

<sup>63</sup> Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, 42.

dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak.<sup>64</sup> Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak-anaknya, atau dikarenakan anaknya telah hamil terlebih dahulu sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu dan menyembunyikan aib keluarga sehingga tidak menjadi cemo'ohan masyarakat lainnya.

Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan ini tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan besar. Seperti misalnya orang tua tidak sanggup menahan rasa malu akibat kehamilan yang dialami anaknya karena belum menikah, keluarga juga

---

<sup>64</sup> Ibid, 43

akan menjadi gunjingan masyarakat sekitar, dan akibat lainnya yang mungkin saja bisa terjadi.

Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

## **C. PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian (*talak*) dalam Islam di kenal sebagai talak, talak sendiri di ambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya, melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Undang- Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara jelas tentang perceraian, bukan berarti masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa ahli juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>65</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata اطلاق (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>66</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dalam banyak kesempatan selalu

---

<sup>65</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

<sup>66</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 156.



menyarankan supaya suami isteri bergaul dalam hubungan rumah tangga secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang sepele (tidak prinsip). Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan untuk bersabar dan berlaku baik untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga, tidak langsung mengakhiri perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu.

Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.<sup>67</sup>

## **2. Alasan-Alasan Diperbolehkan Perceraian**

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena pada dasarnya perceraian akan membawa akibat buruk terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk

---

<sup>67</sup> KHI mobile bab XVI pasal 117

mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup bukti atau alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>68</sup>

Salah satu perbuatan yang halal dilakukan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Akan tetapi perceraian disini diperbolehkan apabila ada suatu hal yang dimana akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Di jelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-urut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara lima tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>68</sup> Kamal Muchtar, *Asas*, 151

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik talaq*
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>69</sup>

### 3. Jenis Perceraian

jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:

#### a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan *talak* termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Pasal 117

---

<sup>69</sup> KHI mobile bab XVI pasal 116

*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.*

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj*"i dan *talak ba*"in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum islam *talak* merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya

b. **Cerai Berdasarkan Gugat**

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>70</sup>

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu*", yang berasal dari kata *khal*"u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkannya *Khulu*" ialah surat al-Baqarah ayat 229 :

---

<sup>70</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia), 40

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِنْ سَاكٍ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ  
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۗ أَلَّا يُعْتِمِرَا  
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
 بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah*

*orang-orang zalim.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 229)*<sup>71</sup>

Pengertian *khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah dalam Al-Quran:

...هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

Artinya :

*Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S. Al-Baqarah[2]: 187).*<sup>72</sup>

menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin *khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu dalam *khulu'* terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau *iwadh*. Sedangkan menurut Moh. Rifa'i, *khulu'* ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *iwadh* kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara *khulu'* berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah *talak* sewaktu *iddah*, hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> <https://www.litequran.net/al-baqarah> diakses 17 Maret 2021

<sup>72</sup> <https://www.litequran.net/al-baqarah> diakses 17 Maret 2021

<sup>73</sup> Abdul Madjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 297

**BAB III**

**PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN  
PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus**

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura,

merupakan pengeluaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak dijalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas



bangunan gedung adalah 260m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup>.<sup>74</sup>

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

- a. Luas tanah seluruhnya 3.172 m<sup>2</sup>
- b. Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m<sup>2</sup> (dua lantai).
- c. Luas halaman 2.672 m<sup>2</sup>.
- d. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009.

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

1. Profil Alamat :

Alamat : Jalan Raya Kudus-Pati Km.4

Telp/Faks : (0291) 438385

Website : [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id)

Email : [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)

Kode pos : 59321 Kudus.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah terkecil di

---

<sup>74</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>  
diakses 14 maret 2021

Provinsi Jawa tengah yakni 42.516 Ha. Ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Kudus terletak 11.036' -110.50' BT serta 6.51' -7.16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 KM dan dari utara ke selatan 22 km. Kemudian jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) ± 51 km di sebelah timur. Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 kecamatan yaitu : Kudus, Gebog, Kaliwungu, Dawe, Jekulo, Bae, Mejobo, Jati, Undaan.<sup>75</sup>

maka dengan demikian Pengadilan Agama Kelas IB Kudus mempunyai batas wilayah yuridiksi sebagai berikut:

- a). Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Pati
- b). Sebelah barat : Kabupaten Demak dan Jepara
- c). Sebelah selatan : Grobogan dan Pati
- d). Sebelah timur : Kabupaten Pati

### 3. Visi Misi Pengadilan Agama Kudus<sup>76</sup>

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung, Mandiri, dan Berkeadilan yang Berbasis Pelayanan Publik”

Misi :

---

<sup>75</sup>

[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/kudus](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/kudus)  
diakses 14 maret 2021

<sup>76</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>  
diakses pada 14 maret 2021

1. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan transparan
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
4. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan public
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

#### 4. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>77</sup>

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Zainal Arifin, S.Ag.	Ketua
2.	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	H. Ahmad Sholih, S.H.	Hakim
4.	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim
5.	Dra. Ulfah	Hakim
6.	Hj. Rodiyah. S.H., M.H.	Hakim
7.	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Hakim
8.	H. Muhammad Muchlis, S.H.	Panitera
9.	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris
10.	Karmo, S.H.	Panmud Gugatan
11.	Endang Nurhidayati, S.H.	Panmud Permohonan
12.	Agus Fatchurrochim Thoyyib	Kasubag Kepegawaian

---

<sup>77</sup> <https://23.www.pa-kudus.go.id/tentang-pengaduan/struktur-organisasi> diakses pada 14 maret 2021

13.	Umardhani, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan
14.	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.	Kasubag Perencanaan
15.	Indah Fatmawati, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
16.	Nursjahid	Pengadministrasi Persuratan
17.	Ali Murtadlo, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan
18.	Oki Alviana Hadinnianti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
19.	Danny Wulandari, A.Md.A.B	Pengadministrasi Registrasi Perkara
20.	Drs. Akrom	Panitera Pengganti
21.	Widarjan, S.H.	Panitera Pengganti
22.	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
23.	Nisfatul Laili, S.Sy.	Panitera Pengganti
24.	Nur Cholifah, S.H.	Panitera Pengganti
25.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti

26.	A. Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
27.	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Jurusita Pengganti

## **B. Alasan Diajukan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kudus**

Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan dispensasi nikah karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai sudah *baligh* (dewasa) maka boleh melakukan perkawinan.

Pelaksanaan pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Kudus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kedua mempelai sudah berhubungan/berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil, orang tua tidak dapat mengawasi keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya. Faktanya dalam undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi maraknya dispensasi usia perkawinan yang

diajukan ke Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :<sup>78</sup>

#### **a. Faktor Kekhawatiran Orang Tua**

Meskipun masyarakat sekarang sudah terpengaruh dengan budaya barat, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Nilai sosial tetap diperhatikan, walaupun kehidupan di kota lebih cenderung individualistis. Sehingga, hukuman dari lingkungan masyarakat pun masih berlaku. Sehubungan dalam masalah ini adalah, orang tua mengalami hukuman dari lingkungan sosialnya seperti dicemooh, digosipkan, dan dikata-katai oleh tetangganya. Anak-anak mereka pun menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap telah melanggar norma.

Penyebab lainnya adalah majunya teknologi yang dapat melintasi batas-batas negara, sehingga membuat mereka kehilangan jati diri sebagai masyarakat Indonesia. Media elektronik dan cetak turut berperan dalam pembentukan karakter anak di Indonesia. Bagi mereka yang belum bisa berfikir dewasa, senang mencoba hal-hal yang baru, termasuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya mereka lakukan. Berhubungan layaknya suami

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021

istri antara dua orang yang belum mempunyai ikatan perkawinan, biasanya terjadi dikarenakan mereka melihat hal tersebut dilakukan oleh orang lain melalui media elektronik.

Kekhawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat dekat. Sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan anaknya sebelum hal yang dikhawatirkan tersebut terjadi.<sup>79</sup>

Maksud orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini adalah bentuk kekhawatiran orang tua terhadap anaknya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Sehingga untuk mengatasi dampak lanjutan yang lebih buruk, orang tua memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

## **b. Hamil Di luar Nikah**

Kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Dikarenakan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021



dalam ajaran agama Islam, pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dilarang untuk melakukan hubungan seksual (zina). Namun orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak sekarang. Mereka cenderung tidak mengindahkan aturan-aturan agama.

Kondisi seperti ini, merupakan hal yang tidak tabu lagi di lingkungan masyarakat perkotaan. Pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh budaya barat yang sangat mudah masuk ke dalam karakter anak muda sekarang merupakan salah satu penyebab terjadinya kejadian hamil di luar nikah.

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum melaksanakan nikah, semakin membuat batas usia pernikahan diperbincangkan.

Orang tua seringkali bertindak terlambat mengingatkan anak-anaknya tentang bahaya pergaulan bebas. Pacaran di kalangan usia remaja adalah sesuatu hal yang wajar dan telah dianggap biasa oleh sebagian banyak masyarakat. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti ini, tentunya dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang

dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya di luar ikatan yang sah. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi sebuah pasangan. Akan tetapi, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Apabila terdapat permohonan dispensasi nikah oleh dua insan yang sedang menjalin cinta, hingga melakukan hubungan badan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan apabila tidak diizinkan/dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.<sup>80</sup>

Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021

*“Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.”<sup>81</sup>*

Oleh karena itulah, menurut Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus memberikan penjelasan bahwa, ketika alasan permohonan dispensasi umur perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Maka satu-satunya jalan keluar yang diambil oleh Pengadilan adalah mengabulkan permohonan tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Hal ini juga dilakukan untuk menutup aib keluarga dan rasa malu akibat kehamilan yang telah terlanjur terjadi. Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

---

<sup>81</sup> <https://www.sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20-2/> diakses 29 April 2021

### **C. Gambaran Umum Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020**

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada Pengadilan untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum cukup umur sesuai dengan syarat dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang pria dan wanita ketika berumur minimal 19 tahun. Dan faktanya, setiap tahun terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus terhitung sejak tahun 2016 – 2020. Adapun permohonan dispensasi nikah yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2016 – 2020 dengan rincian sebagai berikut:<sup>82</sup>


<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016 - 2020</b>			
		<b>Diterima</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Putus</b>	<b>Belum Putus</b>

---

<sup>82</sup> Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diputus di Pengadilan Agama Kudus

1.	2016	27	0	27	0
2.	2017	63	0	63	0
3.	2018	64	0	64	0
4.	2019	90	0	90	0
5.	2020	269	0	269	0
<b>Total</b>		<b>513</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>

Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus dalam diagram yaitu:



### ***3.1 Persentase Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus***

Menurut Azizah Dwi Hartani selaku hakim di Pengadilan Agama kelas IB Kudus, bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus mayoritas diterima dan jarang sekali terjadi penolakan.<sup>83</sup>


Hal tersebut terjadi karena menurutnya langkah orang tua (pemohon) untuk meminta dispensasi pernikahan bagi anaknya yang masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan merupakan bentuk rasa pedulinya orang tua terhadap anak. Karena mayoritas permohonan dispensasi yang diajukan, terjadi karena seorang anak sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon pasangannya tetapi belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga dikhawatirkan apabila tidak diizinkan/dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

Dari total permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, penulis mencoba membuat data untuk melihat alasan diajukannya

---


<sup>83</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021

permohonan dispensasi,dari seluruh putusan mengenai perkara permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020. berikut data yang diperoleh:



### *3.2 Alasan Permohonan Dispensasi Pernikahan*


Kalau dilihat dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus diperoleh data sebagai berikut :



### *3.3 pihak yang mengajukan dispensasi nikah*

kalau dilihat dari pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kelas IB Kudus tahun 2020 terdapat 197 permohonan yang diajukan oleh wanita atau sekitar 73% dan terdapat 72 permohonan yang diajukan oleh laki-laki atau sekitar 27% dari total keseluruhan permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

Kalau dilihat dari klasifikasi umur pengajuan dispensasi pernikahan maka diperoleh data sebagai berikut :



#### ***3.4 klasifikasi umur pengajuan dispensasi***

Dari segi umur pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 terdapat 71 permohonan yang masih berumur dibawah 16 tahun atau sekitar 26%, dan terdapat 198 permohonan dispensasi yang berumur dari kisaran 16-19 tahun atau sekitar 74% dari total permohonan



dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

#### **D. Gambaran Umum Permohonan Cerai Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020**

Permohonan Perceraian adalah upaya hukum untuk memutus suatu ikatan pernikahan yang sah yang diajukan oleh pihak pemohon kepada pengadilan untuk ditetapkannya status resmi putusnya ikatan pernikahan secara hukum. Perceraian dalam ikatan pernikahan bisa disebabkan oleh banyak faktor. misalnya, pertengkaran, perselingkuhan, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga dll.


Perceraian dibagi menjadi 2 macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah suatu bentuk permohonan dari pihak istri kepada Pengadilan untuk diputuskannya suatu ikatan pernikahan yang sah. Adapun cerai talak adalah suatu bentuk permohonan suami kepada Pengadilan untuk ditetapkannya status putusnya ikatan pernikahan yang sah. Adapun perkara cerai (gugat/talak) yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2016 – 2020 dengan rincian sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diputus di Pengadilan Agama Kudus

NO.	TAHUN	PERKARA CERAI (GUGAT/TALAK) DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2016 - 2020					
		Diterima	Ditolak	Putus	Belum Putus	Cera i Talak	Cerai Gugat
1.	2016	1106	5	1106	0	288	818
2.	2017	1074	10	1074	0	297	777
3.	2018	1195	5	1195	0	305	890
4.	2019	1254	7	1254	0	305	949
5.	2020	1304	11	1304	0	348	956
<b>Total</b>		<b>5933</b>	<b>38</b>	<b>5933</b>	<b>0</b>	<b>1543</b>	<b>4390</b>

Tingkat Permohonan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Kudus dalam diagram yaitu:



### ***3.5 Persentase Perkara Cerai (Gugat/Talak) di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus***

Mayoritas perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus dikabulkan, namun berbeda dengan permohonan dispensasi nikah, perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus terhitung sejak tahun 2016 – 2020 terdapat 38 kasus yang terjadi penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan/gugatan cerai, Hal tersebut wajar saja terjadi.

Menurut Azizah Dwi Hartani selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus menjelaskan bahwa perkara cerai yang tidak dikabulkan (ditolak) oleh Pengadilan Agama Kudus didasari karena gugatan tidak terbukti secara hukum, bisa jadi

karena Penggugat tidak bisa membuktikan atau penggugat membuktikan tetapi tidak cukup bukti untuk membuktikan.<sup>85</sup> Penolakan terhadap perkara cerai relatif kecil setiap tahunnya, rata-rata sekitar 0,64% dari total perkara cerai setiap tahunnya.

Dari total perkara cerai (gugat/talak) yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, penulis mencoba membuat data untuk melihat alasan diajukannya permohonan cerai dan usia berapa mereka menikah apakah ada korelasinya dengan Dispensasi Pernikahan. Dari 1304 putusan mengenai perkara cerai yang diputus di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 berikut data yang diperoleh:<sup>86</sup>

<b>DATA PERCERAIAN YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR</b>				
<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Jenis Perceraian</b>	<b>Umur Saat Menika</b>	<b>Pihak Yang Di</b>
.				

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, 8 Februari 2021

<sup>86</sup>

<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kudus/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 21 maret 2021

			<b>h (Tahun)</b>	<b>bawa h Umur</b>
1.	1332/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
2.	1289/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
3.	1272/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
4.	1266/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
5.	1243/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
6.	1230/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	16	Istri
7.	1229/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	14	Istri
8.	1215/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	14	Istri
9.	1196/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
10.	1175/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
11.	1164/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
12.	1136/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri

13.	1134/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
14.	1123/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
15.	1122/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18 dan 16	Suami dan Istri
16.	1109/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
17.	1096/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
18.	1075/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
19.	1058/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
20.	1034/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
21.	1011/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
22.	1009/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18 dan 12	Suami dan Istri
23.	1008/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
24.	0998/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
25.	0969/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	9	Istri

26.	0960/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
27.	0959/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
28.	0946/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
29.	0931/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
30.	0930/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
31.	0922/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	14 dan 13	Suami dan Istri
32.	0921/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
33.	0916/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Suami
34.	0907/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16 dan 17	Suami dan Istri
35.	0898/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
36.	0891/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
37.	0875/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
38.	0863/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri

39.	0860/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
40.	0850/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18 dan 17	Suami dan Istri
41.	0839/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
42.	0838/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
43.	0829/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
44.	0825/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
45.	0822/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	16	Istri
46.	0801/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
47.	0797/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
48.	0790/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
49.	0788/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
50.	0774/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
51.	0773/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
52.	0759/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri



53.	0753/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
54.	0751/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
55.	0740/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
56.	0714/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
57.	0711/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	istri
58.	0692/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
59.	0681/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
60.	0672/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
61.	0672/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
62.	0670/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
63.	0667/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
64.	0665/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18 dan 15	Suami dan Istri
65.	0661/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18 dan 16	Suami dan Istri

66.	0658/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
67.	0655/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
68.	0642/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
69.	0637/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
70.	0624/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
71.	0623/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
72.	0619/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
73.	0612/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	14	Istri
74.	0606/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	16	Istri
75.	0591/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
76.	0591/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
77.	0586/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
78.	0583/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	istri
79.	0574/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri


80.	0571/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	11 dan 7	Suami dan Istri
81.	0569/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
82.	0566/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Suami dan Istri
83.	0565/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
84.	0563/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
85.	0559/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
86.	0553/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	14	Istri
87.	0552/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
88.	0549/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
89.	0525/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
90.	0517/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
91.	0515/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
92.	0513/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri

93.	0496/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	16	Istri
94.	0491/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	13 dan 12	Suami dan Istri
95.	0488/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
96.	0470/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	15	Istri
97.	0461/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
98.	0461/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
99.	0452/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
100	0431/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
101	0429/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
102	0427/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
103	0422/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	15	Istri
104	0421/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
105	0420/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
106	0404/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri

107	0400/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
108	0392/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
109	0382/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
110	0374/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	17	Istri
111	0364/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
112	0363/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
113	0362/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
114	0360/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
115	0355/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri
116	0352/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
117	0348/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
118	0347/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Talak	18	Istri
119	0345/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
120	0312/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	16	Istri

121	0254/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri
122	0126/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
123	0104/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	18	Istri
124	0082/Pdt.G/2020/PA.K ds.	Gugat	17	Istri

Dengan berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai umur perkawinan yaitu perkawinan diperbolehkan apabila sudah berumur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Maka diperoleh data sebagai berikut :




### ***3.6 Pernikahan Dini dari Perkara Cerai di Pengadilan Agama Kudus 2020***

Data diatas merupakan jumlah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 yang berasal dari pernikahan

dibawah umur atau lebih tepatnya masih berpatokan pada Undang-Undang yang lama yaitu minimal umur perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Yaitu terdapat 23 perceraian yang berasal dari pernikahan dibawah umur atau sekitar 2%, dan terdapat 1281 perkara perceraian yang berasal dari pernikahan tanpa menggunakan dispensasi perkawinan atau sekitar 98% dari total keseluruhan perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.


Apabila berpatokan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang umur perkawinan, yaitu perkawinan diperbolehkan apabila sudah berumur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita, maka diperoleh data sebagai berikut :



***3.7 Pernikahan Dini dari Perkara Cerai di Pengadilan  
Agama Kudus 2020***

Data diatas merupakan jumlah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 yang berasal dari pernikahan dibawah umur atau lebih tepatnya berpatokan pada Undang-Undang yang baru yaitu UU nomor 16 tahun 2019 yang dimana minimal umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yaitu terdapat 124 perceraian yang berasal dari pernikahan dibawah umur atau sekitar 10%, dan terdapat 1180. perkara perceraian yang berasal dari pernikahan tanpa menggunakan dispensasi perkawinan atau sekitar 90.% dari total keseluruhan perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

Apabila kita lihat dari jenis perkara cerai yang diajukan dari pernikahan dengan dispensasi maka diperoleh data sebagai berikut :



**3.8 Persentase Jenis perceraian dari Pernikahan Dini**



Cerai gugat menjadi perkara cerai paling banyak dari data perkara cerai yang diajukan oleh pasangan yang berasal dari pernikahan dibawah umur yaitu 90 perkara atau 73%, dan terdapat 34 perkara cerai talak yang diajukan oleh pasangan yang berasal dari pernikahan dibawah umur atau 27% dari jumlah perceraian yang berasal dari pernikahan dibawah umur yang diajukan di pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FAKTOR TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH SERTA KORELASINYA TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020**

#### **A. Analisis Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>87</sup>

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, namun sekaligus terdapat adanya suatu ikatan batin antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk membina suatu keluarga atau bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>88</sup> Subekti, *Kamus*, 36

Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan suatu aturan (batasan umur) di dalam syarat untuk melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang umur Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun”, kemudian ada Undang-Undang baru yang mengatur ketentuan baru batasan umur pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”.

Perkawinan di bawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam lika-liku kehidupan berumah tangga, sehingga dimungkinkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai karena factor tersebut.

Maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah

pihak pria maupun wanita”. Permasalahan yang penulis teliti disini yaitu: apa faktor tingginya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

Bahwa di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 menerima 269 perkara permohonan dispensasi nikah yang pada tahun sebelumnya data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus tidak sampai pada angka 100 perkara. Dari data penetapan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kudus, bahwa faktor yang mendorong terjadinya fenomena dispensasi nikah adalah:

1. Anak tidak lagi peduli dengan nasihat orang tua Saat ini, sudah tidak aneh lagi anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama sudah mengenal ketertarikan antar lawan jenis. Tidak sedikit dari anak-anak sekarang yang sudah tidak peduli lagi dengan nasihat kedua orang tuanya. Anak tidak lagi memerdulikan norma agama dan adat yang berlaku saat sudah mengenal dunia pacaran.

Hal tersebut dapat menimbulkan aib bagi keluarga yang terjadi di masyarakat karena anaknya sudah berpacaran dan kebanyakan gaya pacaran anak zaman sekarang sudah melampaui batas. Pergaulan yang semakin bebas membuat anak tidak lagi menghiraukan nasihat orang tua mereka lagi.

Meskipun belum cukup umur, mereka mendesak orang tua untuk segera menikahnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan pihak orang tua menyetujui serta merestui anaknya untuk menikah dalam usia dini karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.

Pembangkangan atas ridho orang tua dapat saja berakibat dari tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia tidak dapat tercapai. Bisa saja menjadikan pernikahan anaknya tidak dapat bertahan lama karena saat akan menikah mereka mendesak bahkan memaksa orang tua hanya karena alasan sudah saling cinta serta hubungan yang sudah sedemikian eratnyanya. Seperti hadist yang diriwayatkan Tirmidzi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ (رواه الترمذي)

*“Keridhoan Allah itu terletak di dalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah itu terletak di dalam kemarahan orang tua” (HR. At – Tirmidzi)<sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup> Mobile Santri, *Hadits Shahih At-Tirmidzi*, (Versi v.4.0.2, 2020)

Penulis menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah karena faktor anak yang sudah tidak patuh dengan nasihat orang tua dapat dikabulkan karena adanya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan dalam pandangan Islam hal tersebut merupakan keputusan akhir dari orang tua untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan dosa dalam berpacaran.

1. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu.

Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan (pacaran) terkadang melampaui batas, norma agama yang seharusnya mereka taati, dilanggar karena hubungan yang mereka jalin sudah tidak berprinsip pada nilai dan ajaran agama. Sehingga terkadang mereka sudah berhubungan suami isteri meskipun belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan berdampak kepada pihak wanita yang mengalami hamil di luar nikah.

Bagi perempuan khususnya yang masih di bawah umur, sangatlah tidak dianjurkan untuk menikah pada usia dini. Karena tingkat kematangan organ reproduksi bisa dibilang belum sempurna. Namun hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak permohonan dengan alasan

faktor ini karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir.

Dalam Islam, pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil dahulu telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 3 yang berbunyi:<sup>90</sup>

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini kacuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*  
[Q.S An Nur (24):3]

Dari permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan berdasarkan pertimbangan karena calon istri sudah dalam kondisi hamil harus dikabulkan karena terdapat undang-undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan,

<sup>90</sup> <https://www.litequran.net/an-nur> diakses 29 Maret

kemudian dalam Islam telah menjelaskan kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan dari ayat di atas diterangkan bahwa haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina.

Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi pihak keluarganya jika permasalahan ini tidak segera dihentikan. Maka solusinya dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak dan bertaubat akan berdampak lebih baik bagi keluarga para pemohon serta mempunyai kedudukan yang jelas bagi calon bayi ketika sudah lahir nantinya, dengan ketentuan calon suami tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak istri dan anaknya.

## 2. Kekhawatiran Orang Tua

kebanyakan orang tua merasa takut jika anaknya salah memilih pergaulan. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya adalah hal yang wajar. Masa muda merupakan masa dimana gencarnya seorang anak dalam bergaul dengan teman sejenis maupun dengan teman lawan jenis. Orang tua juga tidak selamanya dapat selalu memantau serta membatasi pergaulan anaknya.

Tidak sedikit orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dengan alasan jalan keluar untuk menghindari perbuatan terlarang



yaitu zina. hal ini dikarenakan orang tua tersebut megetahui bahwa anaknya telah berpacaran sekian lama dan hubungan mereka sudah sedemikian eratny sehingga tidak bisa lagi dipisahkan.

Menurut penulis, untuk menghindari bagi anak pemohon dan calon menantu pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, dan berupaya menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :<sup>91</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ ۚ إِنَّهُ ۙ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيْلًا ۝

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.* [Q.S Al Isra (17):32]

Selain dari data di atas menurut penulis bahwa permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 paling banyak

---

<sup>91</sup> <https://www.litequran.net/al-isra> diakses 29 Maret 2021

dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya adalah salah satunya karena faktor disahkannya Undang-undang no 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batasan umur perkawinan yang diperbarui yaitu perkawinan diizinkan ketika pihak laki-laki dan wanita ketika sudah berumur 19 tahun. Sehingga pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah belum cukup melonjak karena pengesahan Undang-Undang tersebut terjadi pada akhir tahun atau tepatnya tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo.<sup>92</sup>

Dari berdasarkan hal tersebut, data yang penulis temukan bahwa 73% permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus 2020 terdapat dari pihak wanita. Yang dimana Undang-Undang terbaru menyamakan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Sehingga banyak wanita yang berumur 17-18 tahun mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Undang-Undang yang baru mengatur demikian. Berbeda hal ketika peraturan mengenai batasan umur pernikahan yang lama masih berlaku, maka golongan perempuan yang berumur 17-18 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi pernikahan.

---

<sup>92</sup> <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses 12 April 2021

## **B. Analisis Tingginya Permohonan Dispensasi Pernikahan Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020**

Perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini merupakan kasus yang lumayan sering terjadi di berbagai daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus itu sendiri. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan dengan berlandaskan putusan yang ada dan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai kasus ini. Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus terjadi cukup banyak dari setiap tahunnya. Jumlah perkara mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Adapun data-data perceraian yang ditemukan oleh peneliti di pengadilan Agama Watampone selama tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
Januari	129
Februari	92
Maret	85
April	96
Mei	36

Juni	67
Juli	162
Agustus	110
September	139
Oktober	108
November	138
Desember	142
<b>Jumlah perkara pada Tahun 2020</b>	<b>1304</b>

Data-data yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020 yaitu 1304 kasus perceraian. Data perceraian tersebut merupakan keseluruhan dari data cerai gugat dan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama kelas IB Kudus. Data perceraian tersebut merupakan kasus perceraian terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016.

Perceraian akibat pernikahan usia dini merupakan perceraian yang di alami mereka yang menikah dalam kondisi belum cukup umur, yang dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah, kemudian dalam perjalanan setelah menikah menemui rintangan dan

permasalahan seperti tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin mengajukan perceraian meskipun baik wanita belum mencapai umur 16 tahun atau laki-laki belum mencapai 19 tahun, jika telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua.

Perkara perceraian yang terjadi akibat menikah di usia dini cukup terbilang sedikit diajukan di Pengadilan Agama Kudus. Majelis hakim mengatakan bahwa tidak ada perceraian karena alasan pernikahan di bawah umur, tetapi yang ada hanya karena alasan yang sudah dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu karena meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, murtad, dan yang lainnya. Akan tetapi diantara alasan-alasan tersebut beberapa terjadi dari mereka yang melaksanakan pernikahan di usia dini. Misalnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pihak-pihak yang belum cukup umur, memiliki kepribadian

yang masih labil, sehingga sangat mudah berselisih dengan pasangan.

Menurut hakim di Pengadilan Agama Kudus yang pernah menangani kasus perceraian akibat menikah usia muda rata-rata alasan pengajuan mereka yaitu sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab, baik secara lahir maupun batin isteri, terutama dalam kebutuhan ekonomi. Sehingga kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan jika berhubungan dengan ketidakmampuan suami dalam membiayai kehidupan keluarganya. Suami yang tidak mempunyai penghasilan tetap akan jelas sulit menafkahi istri dan anaknya. Sehingga masalah ini bisa menjadi bahan pertengkaran dalam pernikahan mereka. Atau dalam masalah lain, terkadang suami yang tidak betul-betul cinta kepada isterinya akhirnya pergi meninggalkan istri dan secara sengaja tidak memberi nafkah kepada isterinya.
2. Kepribadian anak yang masih labil. Anak- anak yang menikah di usia muda tentunya kurang menikmati masa remaja mereka. Sedangkan di usia tersebut rata-rata anak pada umumnya sibuk dengan dunia pendidikan, bersosial dengan teman sebayanya, atau berpergian ke tempat-tempat yang menarik bersama teman-temannya. Namun ketika sang anak telah menikah mereka harus berhadapan serta bertanggung jawab dengan urusan rumah tangga.

Sehingga terkadang anak sulit mengontrol emosi sendiri ketika berhubungan dengan urusan rumah tangga, dan akhirnya memutuskan untuk keluar mencari jati dirinya di dunia luar, meskipun sebagian besar anak yang telah menikah tidak melakukan hal demikian.

3. Faktor kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang pesat, menyebabkan kemajuan dalam berkomunikasi pun menjadi sangat mudah. Sejauh apapun jarak antara seseorang dengan orang lain, dapat saling berkomunikasi dengan mudah, tidak hanya melalui pesan, mendengar suara, bahkan lebih canggihnya dapat berkomunikasi dengan mendengar suara dan bertatapan wajah. Hal ini dapat kita jumpai dari berbagai aplikasi social media yang ada dan telah beredar di masyarakat, seperti facebook, twitter, email, BBM, Line, Whatsapp, Instagram, dan lain sejenisnya. Kemajuan teknologi dalam komunikasi juga memudahkan seseorang untuk memperbanyak teman yang berasal dari berbagai daerah. Semakin berkembangnya jaringan komunikasi, semakin besar pula kemungkinan peluang mereka yang telah menikah menyalahgunakan fasilitas ini untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Apalagi jika mereka memiliki sifat yang cenderung tidak setia, sehingga lebih mudah hadirnya pihak ketiga. Meskipun sebagian besar

anak yang telah menikah tidak melakukan hal demikian, tetapi peluang tersebut tetap ada.

Data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya. Data alasan perceraian yang peneliti temukan paling banyak ialah mereka bercerai karena sering terjadi perselisihan diakibatkan tidak adanya kecocokan di antara keduanya ditandai dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hingga akhirnya mereka meninggalkan salah satu pihak.

Beberapa kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kudus, memang menunjukkan kasus perceraian yang dahulunya mereka mengajukan dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Beberapa majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah mereka karena beberapa alasan tertentu, dengan selalu mempertimbangkan masalah mursalahnya. Namun jika terjadi perceraian maka majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut.

Menurut Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus., Ia mengatakan bahwa alasan hakim mengabulkan perceraian karena sudah tidak ada



lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak saling menyayangi. Sehingga para hakim mempunyai penilaian bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan kembali karena rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan cukup sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun para hakim telah melakukan mediasi sebelumnya dan memberikan nasehat akibat-akibat yang terjadi setelah adanya perceraian.

Proses perceraian di Pengadilan Agama Kudus yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, majelis hakim juga melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Sehingga berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah karena menikah di usia muda. Majelis hakim mengatakan data-data yang menjadi alasan perceraian bagi mereka yang menikah di usia muda itu jarang terjadi, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bagi mereka yang telah menikah di usia yang matang. Proses perceraianya pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya.

Dari data yang diperoleh penulis melalui putusan perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 terdapat sebanyak 23 kasus perceraian yang dulu pernikahannya menggunakan dispensasi pernikahan yaitu ketika masih

menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu “perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun”<sup>93</sup> dari total kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu sebanyak 1304 kasus. Sehingga angka tersebut masih cukup terbilang sedikit yaitu hanya sekitar 2% dari dari total kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus.

Akan tetapi penulis menemukan data yang berbeda ketika mengacu pada Undang-undang terbaru yang mengatur tentang umur perkawinan yaitu Undang-Undang no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang umur perkawinan yang berbunyi “perkawinan diizinkan bagi pihak lai-laki dan perempuan yang sudah berumur 19 tahun”.<sup>94</sup> Maka berlandaskan Undang-undang tersebut penulis menemukan sebanyak 124 perkara cerai yang ketika menikah dalam keadaan belum cukup umur dari total keseluruhan 1304 perkara atau sekitar 10% dari total perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

Kalau dilihat dari data permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 yaitu sebanyak 269 perkara dengan berdasar pada

---

<sup>93</sup> Undang-Undang no.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang umur perkawinan

<sup>94</sup> Undang-Undang no 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang umur perkawinan

Undang-Undang nomer 16 tahun 2019. Dan melihat data perceraian yang berasal dari pernikahan di bawah umur dengan berdasarkan Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 yaitu sebanyak 124 perkara, maka bisa dibilang pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur tidak efektif atau kurang siap dalam perjalanan setelah menikah. Pasalnya angka perceraian dari pernikahan di bawah umur tersebut mencapai hampir separuh dari total permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada tahun 2020. Akan tetapi sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian yang berawal dari nikah di bawah umur terjadi bukan dari pernikahan ditahun yang sama alias berasal dari tahun-tahun sebelumnya juga. Oleh karena itu bukan berarti nikah diusia muda selalu berdampak buruk atau mempunyai peluang besar terhadap terjadinya perceraian kedepannya. Karena data yang diperoleh penulis bahwa perceraian yang terjadi karena pernikahan diusia muda masih cukup kecil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat 2 faktor dalam diajukannya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 yaitu faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama mempunyai hubungan dengan pasangannya selama beberapa tahun dan sulit dipisahkan lagi sehingga khawatir akan terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama, dan faktor perempuan hamil di luar nikah yang dimana keadaan tersebut dianggap menjadi aib keluarga dan membuat status anak yang dikandungnya tidak jelas ketika dilahirkan nanti, sehingga pernikahan adalah solusi terbaik. Dan yang menjadikan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus melonjak naik ditahun 2020 adalah karena faktor disahkannya Undang-Undang 16 tahun 2019 yang mengatur batasan usia pernikahan yang sebelumnya pernikahan diizinkan apabila pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun disamakan menjadi minimal berumur 19 tahun bagi pihak pria dan wanita ketika ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga pihak wanita yang

ingin melangsungkan pernikahan tetapi masih berumur 16-18 tahun maka perlu meminta dispensasi dahulu ke Pengadilan Agama.

2. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini terbilang cukup sedikit terjadi di Pengadilan Agama Kudus. Penulis menemukan bahwa dari beberapa perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus terdapat sebagian dari mereka yang menikah di usia muda. Beberapa alasan perceraian terjadi di pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur tersebut diantaranya, ada yang karena suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami pergi meninggalkan istrinya tanpa kabar selama 2 tahun, tidak adanya cinta bagi keduanya atau salah satu pihak. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingginya perkara cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 tidak ada korelasinya/ tidak selalu disebabkan oleh mereka yang menikah di usia muda atau pernikahan dengan dispensasi nikah.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan tingginya permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kudus untuk bisa mengenalkan ajaran Agama kepada anak-anak sejak dini sehingga anak akan menghindari dari hal-hal yang kurang baik. Serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan terus mendorong program wajib pendidikan dasar 12 tahun.
2. Memberikan edukasi akan kurang baiknya pernikahan diusia muda karena belum sempurnanya kesiapan organ reproduksi yang akan memiliki dampak kurang baik kedepannya bagi calon suami dan istri.
3. Meneguhkan kembali niat membangun hubungan rumah tangga bagi siapapun yang hendak menikah, bahwa pernikahan bukanlah suatu pekerjaan yang sementara, akan tetapi kehidupan yang kekal yang akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Sehingga diharapkan mempunyai kedewasaan berfikir, amarah yang terkontrol, saling menghormati hak dan kewajiban sebagai suami istri serta perasaan saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi permasalahan yang berkelanjutan hingga berakhir pada perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Azwar Saifudin MA, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Fadhilah Muhammad, *Menikah Itu Indah* Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamami Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.

Ilma Mughniatul, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2020,

Inatsan B. Ashila, K. Soufi Aulia & Ilmi Arsa Budiarti, “*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”, Jakarta: Mahkamah Agung, 2020

Jawwid Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera. 2001

Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UPT. UMM Pres, 2004

Luthfiyati Dian, *Metodologi Penelitian Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.



M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Madjid Abdul Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* Jakarta: Kencana, 2013

Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Nawawi Hadari dan Hadari Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998

Saebani Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*  
Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti R. dan Tjitrosoedibio R., *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*  
(Bandung: Alfabeta, 2005)

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wantjik K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

### ***Jurnal dan Skripsi***

Fina Rizkia Mirzana,” “*Dispensasi Kawin yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita*”. Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014

Mahendra Ziaurrani, “*Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*”. Skripsi sarjana Universitas Brawijaya, Malang: 2014

Nastangin “*Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan*”. Jurnal Ahkam, Volume 8, 2020

Nurhidayah, “*Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan di bawah Umur di Makassar*”. Jurnal El-Iqtishady volume 1,2019

Sabili Afan, *“pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga”*. Skripsi Sarjana UIN Walisongo, Semarang: 2018

Sri Ahyani, *“Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Di luar Nikah”*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

### ***Undang-Undang***

Kompilasi Hukum Islam mobile

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Undang Undang Nomor 16 tahun 2019

**Website**

<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/oetoro-aji/setahun-ribuan-istri-di-kudus-minta-diceraikan-suami/1>  
diakses 26 Desember 2020

[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/kudus](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/kudus) diakses pada 14 maret 2021

<https://www.litequran.net>

<https://www.murianews.com/2020/12/03/201767/banyak-yang-hamil-duluan-permintaan-dispensasi-nikah-di-kudus-meningkat-tajam.html> diakses 26 Desember 2020

<https://www.pa-kudus.go.id> diakses pada 14 maret 2021

<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kudus/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 21 maret 2021

<https://www.sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qow-aid-al-fiqh-11-20-2/> diakses 29 April 2021

### ***Wawancara***

Dwi, Azizah Hartani, *Wawancara*, Kudus. 8 Februari 2021

## **LAMPIRAN**



## PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I-B

Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291)438385 Fax. (0291)438385  
 Home Page : <http://www.pa-kudus.go.id> E-Mail : [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)  
 Kudus – 59321

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A16/1134 /HM.01.1/IV /2021

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B-4143/Un.10.1/D1/TL.01/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Kudus menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Waffiq Ilfa  
 NIM : 1702016045  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Walisongo Semarang  
 Judul Skripsi : Analisis terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-B Kudus Tahun 2020)

Benar-benar telah melaksanakan pra riset terkait skripsinya tersebut di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 01 s.d. 26 Februari 2021

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 6 Mei 2021  
 Ketua Pengadilan Agama Kudus  
  
 Zainal Arifin, S.Ag.  
 NIK 19710204 199803 1 004



## **PEDOMAN PERTANYAAN**

1. Ditahun berapa jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus mencapai data tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir?
2. Ditahun berapa jumlah permohonan cerai (talak/gugat) yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus mencapai data tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir?
3. Apa faktor utama yang menjadikan tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kudus?
4. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?
5. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan cerai?
6. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menolak permohonan cerai?
7. Apakah permohonan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus kebanyakan berasal dari pernikahan dibawah umur?

8. Izin meminta data dari pertanyaan diatas untuk keperluan penelitian !